

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja yang menjadi dasar hukum dalam menetapkan tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apa yang menjadi standart ditetapkannya suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?
3. Apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga?
4. Siapa sajakah yang dapat dikatakan korban dan siapa sajakah yang dapat dikatakan pelaku dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
5. Bagaimanakah implementasi Penerapan pidana pelanggaran hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga?
6. Adakah tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu ?
7. Berapa kasus tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dalam kurun 5 tahun terakhir ?
8. Sampai tahapan mana kasus tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dalam kurun 5 tahun terakhir terjadi ?
9. Bagaimana peran Polres Labuhanbatu terkhusus unit PPA dalam menanggulangi tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?
10. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam menanggulangi tindak pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ?

RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Azlan muhammad khatib Nst
Tempat Tanggal Lahir : Sigambal 30-06-2000
Status :-
Kewarganegaraan :Indonesia
Agama :Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Dusun lingga tiga II

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Mora abdi Nasution
Nama Ibu : Idalaila Lubis
Agama Ayah : Islam
Agama Ibu : Islam
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : Pns
Alamat Orang Tua : Dusun lingga tiga II

III. Pendidikan Formal

1. SD _____ Tamat Tahun ____
2. SMP _____ Tamat Tahun ____
3. SMA _____ Tamat Tahun ____